

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 9, No. 2, December 2024, 433-463
--	--

The Peaceful Distribution of Inheritance (Al-Qismah al-Riḍā'iyah) Concept and Implications in Indonesia from the Islamic Law Perspective

Konsep dan Implikasi Pembagian Warisan secara Damai (Al-Qismah al-Riḍā'iyah) di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Muhibbussabry

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: muhibbussabry@uinsu.ac.id

Muhammad Zein

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: muhammadzeinjakfarr@gmail.com

ABSTRACT

Inheritance law in Islam has a firm foundation based on the Qur'an and Hadith, which stipulates rules for the fair distribution of inheritance for all heirs, both men and women. However, the implementation of inheritance law in Indonesia is often influenced by customary law practices, including the mechanism of amicable division. This research aims to explore the concept of inheritance division in the perspective of Islamic law, understand the procedure for peaceful division, and analyze it in terms of Islamic law and its relevance in the Indonesian context. This research uses a library research method with an analytical descriptive approach. The research findings show that the implementation of amicable division of inheritance (al-qismah al-riḍā'iyah) in Indonesia must fulfill a number of pillars and conditions to be considered valid according to Islamic law. Each heir is required to have legal capacity, including common sense and maturity (baligh), so that the decisions taken have legal legitimacy. In addition, heirs must have legal ownership rights over the inheritance and authority in the distribution process, to prevent injustice. The distribution process also requires the free will of all parties, where the consent of each heir is explicitly stated. The presence of all heirs or their representatives in the distribution process is important to ensure transparency and fairness. Furthermore, each heir needs to understand the share to which he is entitled as determined in the Qur'an and Hadith, including the willingness of the male heir who has the main portion in the division. By referring to these principles, the peaceful division of inheritance is expected to maintain family harmony, reduce the potential for conflict, and create fair benefits for all heirs.

Keywords: Islamic Law Review, Peaceful Division of Inheritance (Al-Qismah Al-Riḍā'iyah).

ABSTRAK

Hukum kewarisan dalam Islam memiliki landasan yang tegas berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, yang menetapkan aturan pembagian warisan secara adil bagi seluruh ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh praktik hukum adat, termasuk mekanisme pembagian damai. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami konsep pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam, memahami prosedur pembagian damai, serta menganalisisnya dari sisi hukum Islam dan relevansinya dalam konteks Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif analitik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan secara damai (al-qismah al-riḍā'iyah) di Indonesia harus memenuhi sejumlah rukun dan syarat agar dianggap sah menurut hukum Islam. Setiap ahli waris diwajibkan memiliki kecakapan hukum, meliputi akal sehat dan kedewasaan (baligh), sehingga keputusan yang diambil memiliki legitimasi hukum. Selain itu, ahli waris harus memiliki hak kepemilikan yang sah atas harta



<https://doi.org/10.31538/adlh.v9i2.6047>

warisan dan kewenangan dalam proses pembagiannya, untuk mencegah timbulnya ketidakadilan. Proses pembagian ini juga mengharuskan adanya kerelaan dari semua pihak tanpa paksaan, di mana persetujuan setiap ahli waris dinyatakan secara eksplisit. Kehadiran seluruh ahli waris atau perwakilan mereka dalam proses pembagian menjadi penting untuk menjamin transparansi dan keadilan. Selanjutnya, setiap ahli waris perlu memahami bagian yang menjadi haknya sebagaimana telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, termasuk kerelaan dari ahli waris laki-laki yang memiliki porsi utama dalam pembagian tersebut. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip ini, pembagian warisan secara damai diharapkan dapat memelihara harmoni keluarga, mengurangi potensi konflik, serta menciptakan manfaat yang adil bagi seluruh ahli waris.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Pembagian Warisan, Secara Damai (al-Qismah al-Riḍā'iyyah).

PENDAHULUAN

Dari 228 ayat hukum dalam Al-Qur'an, hukum waris adalah satu-satunya yang dijelaskan secara rinci, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf.¹ Ayat-ayat tersebut memberikan pedoman jelas tentang pembagian harta warisan, memastikan keadilan bagi setiap ahli waris sesuai syariah.² Hukum waris Islam dianggap sistem yang lengkap dan unggul karena disampaikan secara jelas, sistematis, dan realistis, sehingga meminimalkan perbedaan tafsir.³ Prinsip keadilan terlihat dari pengaturan bagian warisan yang adil untuk laki-laki dan perempuan.⁴ Surah An-Nisa' ayat 11 dan 12 mengatur bagian tetap untuk ayah, ibu, anak-anak, suami, istri, dan saudara seibu, sedangkan ayat 176 mengatur hak saudara kandung dan seayah.⁵ Hadis juga menetapkan hak nenek mendapatkan seperenam warisan yang dibagi secara merata.⁶

Pembagian warisan dalam Al-Qur'an, menurut para ulama seperti Nasr Hamid Abu Zayd, dianggap sebagai ketentuan mutlak yang tidak dapat diubah atau dinegosiasikan.⁷ Ketentuan ini bersifat pasti baik dari segi sumber (*qat'īyy as-ṣubūṭ*) maupun makna (*qat'īyy ad-dalālah*), sehingga harus diterapkan tanpa pengecualian. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum perdata dalam pembagian warisan Islam bersifat memaksa (*dwingend*) dan mencerminkan keadilan serta kepastian hukum.⁸ Pembagian warisan hanya dapat dilakukan jika memenuhi rukun tertentu, yaitu pewaris telah meninggal dunia, ahli waris masih hidup, dan terdapat harta yang

¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; (Ilmu Ushul Fiqih)* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996) h. 41-42.

² J.N.D Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994) h. 72.

³ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) h. 1.

⁴ Moh. Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h. 3.

⁵ Muhibbussabry., "Hak Waris Khunṣa Dan Metode Penyelesaiannya Dalam Hukum Waris Islam," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, no. 1 (2024): 33-51, <https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i1.2709>.

⁶ Tahqīq Ahmad Syakir, *Musnad Ahmad Bin Hanbal, Jilid XXXVII* (Kairo: Dār al-Mā'rif, n.d.) h. 436.

⁷ Nasr Hamid Abu Zayd, *Imam Syafi'i Modernitas Ekletisme Arabisme* (Yogyakarta: LKIS, 1997) h. 42.

⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) h. 147.

diwariskan.⁹ Hak waris didasarkan pada hubungan kekerabatan dan pernikahan, dengan kategori utama ahli waris meliputi anak, orang tua, dan saudara.¹⁰ Apabila tidak ada ahli waris utama, harta diberikan kepada kerabat dekat (*ẓawil arḥām*) atau saudara seagama (*jīhah al-Islām*). Jika tidak ditemukan, harta warisan diserahkan kepada *baitul māl* untuk kepentingan umat Islam.¹¹

Pembagian warisan dalam Islam diatur secara ketat dengan syarat-syarat tertentu. Faktor-faktor yang membatalkan hak waris meliputi perbudakan (*ar-riqqu*),¹² pembunuhan (*al-qatlu*), dan perbedaan agama (*ikhtilāf al-dīn*).¹³ Sebelum harta diwariskan, dua kewajiban harus diprioritaskan: pertama, penyelesaian hak-hak pihak ketiga (*al-ḥuqūq al-'ainiyyah*), seperti hak pembeli atau penyewa; kedua, pengurusan jenazah,¹⁴ pelunasan utang kepada Allah dan manusia,¹⁵ serta pelaksanaan wasiat yang maksimal sepertiga dari harta.¹⁶ Setelah semua kewajiban ini terpenuhi, sisa harta dibagikan kepada ahli waris sesuai syariat berdasarkan proporsi yang adil.

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki sistem hukum kewarisan yang terpadu untuk seluruh warga negara. Pluralisme hukum kewarisan menyebabkan penerapannya berbeda-beda sesuai latar belakang hukum dan budaya masyarakat. Terdapat tiga sistem utama yang berlaku: hukum waris Islam, hukum waris berdasarkan KUH Perdata (Pasal 830–1130), dan hukum waris adat yang bervariasi sesuai tradisi lokal.¹⁷ Praktik pembagian warisan secara damai di Indonesia juga beragam. Beberapa ahli waris sepakat membagi harta secara merata tanpa membedakan gender, sementara ahli waris laki-laki yang mapan secara ekonomi kadang melepaskan haknya untuk diberikan kepada ahli waris lain. Ada pula kesepakatan berbeda dalam pembagian bagian warisan, termasuk ahli waris perempuan yang menyerahkan haknya kepada pihak lain. Dalam beberapa kasus, seluruh ahli waris sepakat menyerahkan harta kepada satu orang ahli waris atau kepada baitulmal untuk kemaslahatan umat.

⁹ Muhibbussabry, "Hak Waris Al-Ḥamlu (Anak Dalam Kandungan) Dan Penyelesaian Dengan Metode Mauqūf (Penangguhan)," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 15, no. 1 (2024): 1–23, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/38950>.

¹⁰ M. Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2020) h. 20.

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuh Jilid X* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997) h. 7706.

¹² Syamsuddin Muhammad Khaṭīb Al-Syarbainī, *Mughnī Al-Muḥtāj, Jilid III* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415) h. 42.

¹³ M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)* (Bandung: Yrama Widya, 2018) h. 26.

¹⁴ Al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuh Jilid X* h. 7727-7729.

¹⁵ Naṣhīr bin Muhammad Bin Musyarī Al-Ghāmīdī, *Al-Khullaṣah Fi 'Ilmi Al-Faraid* (Mekah: Dār Ṭibah al-Khudaṙā, 2007) h. 66.

¹⁶ Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)* h. 36.

¹⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* h. 144.

Pembagian warisan dalam hukum Islam sering menghadapi tantangan dalam penerapannya di masyarakat, khususnya pada pembagian secara damai (*al-qismah al-ridā'iyyah*). Praktik ini kerap tidak sepenuhnya mengikuti aturan tegas yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama: bagaimana konsep hukum waris Islam, bagaimana penerapan *al-qismah al-ridā'iyyah*, dan bagaimana hukum Islam menilai pembagian damai serta dampaknya bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian *al-qismah al-ridā'iyyah* dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya keadilan dan kemaslahatan, serta mengevaluasi manfaatnya bagi masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Diharapkan, hasil penelitian dapat berkontribusi pada pengembangan hukum waris Islam di Indonesia dan memberikan panduan bagi masyarakat untuk menjalankan pembagian warisan secara damai yang tetap sesuai dengan syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan sumber utama dari buku, artikel ilmiah, dan karya akademis terkait pembagian warisan damai (*al-qismah al-ridā'iyyah*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, menggambarkan hukum waris Islam serta menganalisis penerapannya dalam konteks Indonesia. Data dikumpulkan melalui pencatatan, kutipan, dan komentar, dengan pendekatan normatif untuk menganalisis sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan interpretasi ulama. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan induktif untuk mencapai kesimpulan mengenai implikasi *al-qismah al-ridā'iyyah* dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan mengenai penerapan hukum waris Islam dan dampaknya pada masyarakat serta kebijakan hukum nasional.

PEMBAHASAN

Konsep Distribusi Warisan dalam Hukum Waris Islam

Hukum mengenai pembagian warisan dalam Al-Qur'an dibahas secara mendalam, dengan penetapan bagian untuk ahli waris yang tercantum dalam Surah An-Nisa' ayat 11, yang merinci pembagian harta warisan kepada *furū* dan *uṣūl*, yakni keturunan seperti anak laki-laki dan perempuan serta leluhur seperti ayah dan ibu. Ayat ini mengatur hak-hak dan kedudukan mereka dalam pembagian warisan, serta ketentuan yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak waris.¹⁸ Surah An-Nisa' ayat 12

¹⁸ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* h. 6.

melanjutkan dengan mengatur hak warisan bagi suami-istri serta saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, yang juga mencakup penjelasan mengenai posisi mereka dalam sistem kewarisan dan syarat-syarat untuk mendapatkan hak waris. Selanjutnya, Surah An-Nisa' ayat 176 mengatur hak waris untuk saudara laki-laki dan perempuan, baik yang kandung maupun seayah, menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi mereka.¹⁹ Surah Al-Anfal ayat 75 menguatkan hukum mengenai penetapan hak warisan untuk *zawil arhām*, yakni kerabat jauh yang tidak termasuk dalam kelompok penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*) maupun yang berhak mendapatkan bagian tambahan (*aṣābah*). Mereka hanya berhak menerima warisan jika pewaris tidak meninggalkan penerima bagian tetap atau penerima tambahan. Dengan demikian, pembagian warisan dalam hukum Islam diatur secara terperinci untuk memastikan tercapainya keadilan serta kepastian dalam hak waris setiap pihak.²⁰

Pembagian warisan dalam hukum Islam harus memenuhi tiga rukun utama: pertama, pewaris harus meninggal dunia; kedua, ahli waris harus masih hidup pada saat pewaris wafat; dan ketiga, adanya harta yang dapat dibagikan.²¹ Jika salah satu dari ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka pembagian warisan tidak dapat dilaksanakan.²² Selain itu, terdapat tiga sebab yang memberikan hak waris kepada seseorang: pertama, hubungan pernikahan yang sah menurut hukum Islam; kedua, hubungan kekerabatan, baik keturunan maupun leluhur; dan ketiga, wala', yaitu hak waris yang diberikan kepada orang yang memerdekakan budak atau hamba sahaya.²³ Namun, beberapa faktor dapat menghalangi seseorang untuk memperoleh warisan, seperti status sebagai hamba sahaya yang tidak memiliki hak waris dalam hukum Islam. Selain itu, seseorang yang membunuh pewaris akan kehilangan hak warisnya sebagai bentuk hukuman. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris juga dapat menghalangi hak waris, mengingat hukum waris Islam hanya berlaku bagi individu yang beragama Islam.²⁴

Konsep Pembagian Berdasarkan Damai (*Al-Qismah Al-Riḍā'iyyah*)

Para fuqaha memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait dengan konsep *al-qismah al-riḍā'iyyah* (pembagian harta secara damai). Meskipun pada dasarnya pembagian ini mengutamakan kesepakatan dan kerelaan antara para mitra, setiap

¹⁹ Muhibbussabry h. 6.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2015) h. 78.

²¹ HR. Otje Salman and Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Keempat (Bandung: Refika Aditama, 2020) h. 4.

²² Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* h. 18.

²³ Saebani, *Fiqh Mawaris* h. 109.

²⁴ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* h. 23-28.

mazhab memberikan definisi yang berbeda terkait cara pelaksanaannya. Berikut adalah pandangan beberapa mazhab tentang *al-qismah al-riḍā'iyyah*:

Mazhab Hanafi mendefinisikan *al-qismah al-riḍā'iyyah* sebagai "Pembagian yang dilakukan antara yang berbagi kepemilikan dengan persetujuan, di mana mereka membaginya dengan persetujuan mereka sendiri atau hakim dengan persetujuan mereka semua".²⁵ Mazhab Maliki mendefinisikan *al-qismah al-riḍā'iyyah* sebagai "Mengambil bagian mereka dengan ridha dari masing-masing mereka tanpa adanya penolakan, berdasarkan kesepakatan".²⁶ Mazhab Syafi'i mendefinisikan *al-qismah al-riḍā'iyyah* adalah ketika para mitra memberikan wewenang kepada salah satu dari mereka untuk melakukan pembagian dengan persetujuan, atau para mitra melakukan pembagian sendiri.²⁷ Mazhab Hanbali mendefinisikan *al-qismah al-riḍā'iyyah* sebagai "Pembagian yang tidak merugikan salah satu pihak sehingga mereka tidak dapat mengubahnya kecuali dengan kompensasi dari salah satu pihak, dan tidak ada paksaan dalam hal ini".²⁸ Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *al-qismah al-riḍā'iyyah* sebagai pembagian yang dilakukan oleh mitra dengan persetujuan mereka, dan dianggap sebagai kontrak di antara kontrak-kontrak, dengan rukunnya sebagai keseluruhan kontrak, yaitu tawaran dan penerimaan, dan objeknya adalah kepemilikan bersama yang dapat disepakati untuk dibagi.²⁹

Berdasarkan berbagai pandangan para fuqaha, dapat disimpulkan bahwa konsep *al-qismah al-riḍā'iyyah* adalah suatu bentuk kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian harta, di mana masing-masing pihak menerima bagian yang telah disepakati bersama. Konsep ini dipandang sebagai suatu kontrak, serupa dengan kontrak lainnya, namun kontrak ini memiliki kekuatan yang lebih kuat, karena dilaksanakan atas dasar persetujuan semua pihak. Oleh karena itu, tidak cukup hanya beberapa pihak yang setuju, melainkan seluruh pihak harus sepakat dengan cara yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat.

Dalam Al-Qur'an, Allah mengatur pembagian harta secara damai, seperti yang tercantum dalam surah An-Nisa' ayat 8, yang menekankan kewajiban memberi bagian kepada kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang hadir saat pembagian warisan. Meskipun ayat ini dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas, prinsip utamanya

²⁵ Abu Bakr bin Mas'ūd bin Ahmad al-Kasāni al-Ḥanafī "Ala" al-Dīn, *Badā'ī' Al-Ṣanā'ī' Fi Tartīb Al-Syarā'ī'*, Jilid VII (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986) h. 19.

²⁶ Shams al-Dīn Abu 'Abdullāh Muḥammad bin Muḥammad bin 'Abd al-Rahman Al-Hattab, *Mawāhib Al-Jalīl Li Syarḥ Mukhtaṣar Al-Khalīl*, Jilid VII (Mesir: Dar 'Alam al-Kutub., 2003) h. 407.

²⁷ Abu Zakariya Muhyi al-Dīn Yahya ibn Syaraf Al-Nawawī, *Rawdat Al-Ṭālibīn Wa 'Umdat Al-Muftīn*, Jilid XI (Oman: Al-Maktab al-Islami, 1991) h. 201.

²⁸ Baha' al-Dīn 'Abd al-Rahman Al-Maqdisi, *Al-'Udda Fi Syarḥ Al-'Umdah*, Jilid II (Kairo: Risalah al-'Ālimiyyah, 1990) h. 239.

²⁹ Wahbah Az-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adillatuhu*, Jilid VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008) h. 4737.

adalah memberikan hak kepada yang berhak dengan cara yang baik.³⁰ Surah Al-Baqarah ayat 237 mengatur hak wanita yang diceraikan sebelum hubungan badan, mengharuskan pembayaran setengah mahar kecuali jika ada pilihan untuk memaafkan, mencerminkan fleksibilitas dalam pembagian harta secara sukarela.³¹ Surah An-Nur ayat 22 mengingatkan orang yang memiliki kelebihan rezeki untuk tidak bersumpah menahan pemberian kepada kerabat, orang miskin, dan pendatang, menekankan pentingnya toleransi, kesepakatan, dan saling memaafkan.³²

Selain itu, surah Al-Baqarah ayat 229 menggarisbawahi pentingnya kesepakatan dalam perceraian, di mana istri bisa memberikan uang sebagai kompensasi untuk melepaskan dirinya dari suami, menunjukkan bahwa kesepakatan adalah bagian dari ajaran Islam yang dibolehkan.³³ Dalam aspek sunnah, hadis-hadis menunjukkan penerimaan terhadap praktik pembagian harta secara damai (*al-qismah al-riḍā'iyyah*). Salah satu hadis mengindikasikan bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan pengurangan sebagian hak dalam penyelesaian utang, yang mengesahkan pembagian yang disepakati bersama. Hadis lain menceritakan tentang Abdul Rahman bin Auf yang dianjurkan untuk memberikan mahar yang layak kepada wanita yang dinikahinya, mencerminkan bahwa pembagian sukarela dalam pernikahan dan harta adalah praktik yang dianjurkan.³⁴

Ijma' ulama, baik dari kalangan salaf maupun khalaf, sepakat bahwa pembagian secara damai sah dan diperbolehkan, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis.³⁵ Qiyas juga menunjukkan bahwa pembagian damai mirip dengan perjanjian lainnya, seperti jual beli, dan berfungsi melindungi hak-hak dalam transaksi. Praktik ini, yang sudah ada sejak zaman sahabat Nabi, dipandang lebih baik karena menghormati hak individu dan berdasarkan kesepakatan, pengampunan, serta toleransi, yang berkontribusi pada pencegahan konflik dan peningkatan kesejahteraan.³⁶

Pembagian secara damai (*al-qismah al-riḍā'iyyah*) memerlukan pemenuhan rukun dan syarat tertentu agar sah dilaksanakan. Rukun tersebut meliputi: para pihak yang terlibat harus memiliki kecakapan hukum, seperti akal sehat dan baligh; objek

³⁰ Isma'īl bin Umar bin Kaṣīr Ibnu Kaṣīr, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adīm, Jilid II* (Riyadh: Dār Taibah, 1999) h. 219.

³¹ Abū al-Hasan 'Alā al-Dīn bin Muhammad al-Syīḥī Al-Khāzin, *Tafsir Al-Khāzin Lubāb Al-Ta'wīl Fi Ma'ānī Al-Tanzīl, Jilid I* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415) h. 243.

³² Muhammad Mutawallī Al-Sya'rāwī, *Tafsir Al-Sya'rāwī Al-Khawātir* (Mesir: Maṭābi' Akhbār al-Yaum, 1997) h. 606.

³³ Imam Jalaluddin Al-Mahalli and Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain - Jilid 2, Sinar Baru Algensindo*, 2016 h. 46.

³⁴ Ibnu Qudamah Al-Ḥanbali, *Al-Mughnī, Jilid X* (Kairo: Dār al-Hijr, 1410) h. 363.

³⁵ Al-Syarbainī, *Mughnī Al-Muḥtāj, Jilid III* h. 418.

³⁶ "Ala" al-Din, *Badā'ī' Al-Ṣanā'ī' Fi Tartīb Al-Syarā'ī', Jilid VII* h. 20.

kontrak harus jelas, yaitu harta yang akan dibagikan; serta ijab dan qabul yang dilakukan dengan kesepakatan semua pihak yang terlibat. Syarat pelaksanaannya meliputi kecakapan hukum para pihak, kepemilikan sah atas harta yang dibagi, kerelaan tanpa paksaan, dan kehadiran semua mitra secara langsung atau melalui perwakilan. Pembagian dianggap tidak sah dan batal jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi.³⁷ Pembagian warisan secara damai (*al-qismah al-riḍā'iyyah*) diterima oleh para fuqaha, meskipun ada perbedaan tingkat kebolehanannya. Pembagian secara damai yang wajib dilakukan adalah yang bertujuan menjaga kedamaian, menutup aib, dan melindungi hak-hak, guna mencegah kerugian serta pertikaian, dengan mengutamakan keharmonisan sosial dan keselamatan jiwa.³⁸ Sebaliknya, pembagian secara damai yang dilarang adalah yang mengandung unsur pemaksaan atau penindasan, karena dapat menimbulkan kehancuran, pertikaian, dan pengambilan harta secara batil. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 29, setiap transaksi harus didasarkan pada kerelaan, sementara pemaksaan bertentangan dengan prinsip ini.³⁹ Hadis Rasulullah juga memperkuat larangan mengambil harta orang lain tanpa izin atau kerelaannya.⁴⁰

Adapun pembagian secara damai yang makruh terjadi apabila salah satu pihak merasa terpaksa untuk menyetujui pembagian karena tekanan sosial atau alasan tertentu, meskipun hatinya tidak sepenuhnya setuju. Sementara itu, pembagian secara damai yang mubah berlaku pada kondisi di mana tidak ada alasan yang mengubah status kebolehanannya. Dalam situasi ini, hukum asal transaksi tetap berlaku sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Namun, jika terdapat alasan tertentu, status hukum ini dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, atau bahkan haram.⁴¹ Di sisi lain, pembagian secara damai yang dianjurkan atau sunnah adalah yang didasarkan pada pengorbanan, pemaafan, dan kerelaan untuk menjaga keharmonisan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 237, sikap pemaafan dan pengorbanan merupakan tindakan yang lebih dekat kepada ketakwaan dan mencerminkan keutamaan yang dianjurkan dalam Islam.⁴²

³⁷ Abdul Karīm bin Muhammad Al-Lāhim, *Al-Muṭla' 'Ala Daqā'iq Zād Al-Mustaqni'*, Jilid IV (Saudi Arabia: Dar Kunuz Ishbilīa li-Nashr wa-Tawzī', 2012) h. 109.

³⁸ Ibrāhīm bin Mūsa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnati Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Jilid II (Damaskus: Dār Ibn 'Affān, 1997) h. 20.

³⁹ Kaṣīr, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adīm*, Jilid II h. 268.

⁴⁰ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Ibn Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Jilid XXXIV (Kairo: Mu'assasat al-Risalah, 2001) h. 299.

⁴¹ Zainul 'Abidīn bin Ibrāhīm Ibn Nujāim, *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir 'ala Madhab Abi Hanifah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1980) h. 66.

⁴² Abu Malik Kamil bin al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh Al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdīh Mazāhib Al-'A'imma*, Jilid IV (Kairo: Al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2003) h. 175.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Damai (*Al-Qismah Al-Ridā'iyyah*) dan Implikasinya di Indonesia

Pelaksanaan pembagian warisan sangat bergantung pada hubungan dan sikap para ahli waris.⁴³ Di Indonesia, pembagian warisan sering mengikuti praktik hukum adat, yang menetapkan sistem dan prinsip pembagian harta warisan.⁴⁴ Hukum waris adat ini sering diterapkan melalui pembagian damai di antara ahli waris, seperti yang ditemukan di Kecamatan Kepahiang, yang menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian ini didasarkan pada faktor keseimbangan ekonomi, penghindaran konflik keluarga, dan pelestarian tradisi lokal, yang memberikan dampak positif dalam penguatan hubungan keluarga dan mempercepat proses pembagian. Namun, dampak negatifnya meliputi potensi pengabaian hak waris menurut hukum dan kecemburuan sosial.⁴⁵ Penelitian Abdul Haris Naim dan Ahmad Safi'i di Desa Pasuruhan Kidul juga mengungkapkan praktik pembagian warisan yang merata antara laki-laki dan perempuan sesuai hukum adat, meskipun bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Praktik ini dianggap sah berdasarkan kesepakatan damai antar ahli waris.⁴⁶ Penelitian Abd. Rahman, Oceania Hasanah, dan Abdul Halim mengungkap pergeseran sistem pembagian warisan di masyarakat Muslim perkotaan dari hukum Islam ke kesepakatan sukarela, yang dipengaruhi oleh nilai adat dan pemahaman hukum Islam yang fleksibel. Penelitian di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar menemukan tiga bentuk kesepakatan: setelah meninggal, sebelum meninggal, dan berdasarkan kerelaan antar ahli waris. Pergeseran ini didorong oleh nilai adat, pemahaman fleksibel tentang hukum Islam, dan keinginan untuk menjaga kedamaian keluarga.⁴⁷

Penelitian oleh Erkham Maskuri dan Difa Azri Aufa di masyarakat adat Banjar, Kalimantan Selatan, menyoroti integrasi hukum adat, Islam, dan budaya lokal dalam proses pembagian warisan, dengan keputusan akhir yang ditentukan oleh ahli waris,

⁴³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia; Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2019) h. 63.

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) h. 7.

⁴⁵ Zaynal, Rifanto Bin Ridwan, and Lukman Asha, "Praktik Pembagian Waris Secara Merata Antara Laki-Laki Dan Perempuan Di Kecamatan Kepahiang," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16.6 16, no. 6 (2022): 2172–85, <https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1377>.

⁴⁶ Abdul Haris Naim and Ahmad Safi'i, "Analisis Implementasi Pasal 183 KHI Tentang Pembagian Harta Waris Di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): 187–208, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.12345>.

⁴⁷ Abd Rahman, Oceania Hasanah, and Abdul Halim, "Praktik Pembagian Kewarisan Islam Dalam Masyarakat Perkotaan: Antara Sistem Kewarisan Islam Dan Suka Rela," *SALAM Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 1 (2023): 279–94, <https://doi.org/110.15408/sjsbs.v10i1.36288>.

mencerminkan fleksibilitas yang sesuai dengan budaya lokal.⁴⁸ Penelitian Elfira Sarah Hedianti dan Akhmad Jalaludin menunjukkan bahwa masyarakat Watukumpul, Pemalang, menerapkan dua pola pembagian warisan: saat pewaris masih hidup dan setelah meninggal. Meskipun beragama Islam, masyarakat lebih memilih pewarisan sebelum meninggal untuk menjaga tradisi, menghindari konflik, dan mendukung kehidupan anak yang sudah menikah. Tradisi lokal ini tetap dominan meskipun berbeda dengan ketentuan hukum Islam, karena dianggap bermanfaat bagi keharmonisan keluarga.⁴⁹ Selain itu, artikel Mardani tentang takharuj menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pembagian warisan, meskipun penerapannya harus hati-hati untuk menjaga keadilan.⁵⁰ Penelitian Wahibatul Maghfuroh menyimpulkan bahwa ahli waris dapat mengundurkan diri dari hak warisan mereka, yang kemudian dibagikan kepada ahli waris lainnya sesuai kesepakatan.⁵¹

Penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Rosikhul Islam, Moh. Fadol, dan tim di Desa Sepande, menunjukkan dua pendekatan dalam pembagian warisan, yakni pembagian sesuai dengan syariat Islam (rasio 2:1) dan musyawarah (rasio 1:1), dengan tujuan untuk mencegah perselisihan.⁵² Penelitian oleh Salmudin, Firman Muntaqo, dan KN. Sopyan Hasan tentang "Tunggu Tubang" dalam masyarakat adat Semende menunjukkan bahwa sistem berbasis 'urf dan maqashid syariah dapat diterapkan jika ahli waris sepakat untuk berdamai, namun jika tidak, harus mengikuti hukum waris Islam. Sistem ini mendukung pelestarian tradisi lokal yang sesuai dengan nilai syariah, mengutamakan kemaslahatan dan perdamaian.⁵³ Dari berbagai kasus pembagian warisan yang diselesaikan secara damai (*al-qismah al-riḍā'iyyah*) di Indonesia, penulis merangkum tujuh jenis kasus yang dianalisis secara mendalam melalui perspektif hukum Islam terhadap praktik penyelesaian masalah kewarisan tersebut.

⁴⁸ Erkhama Maskuri and Difa Azri Afa, "Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar Dalam Perspektif As-Sulh," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 334–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2535>.

⁴⁹ Elfira Sarah Hedianti and Akhmad Jalaludin, "Sistem Pembagian Waris Sama Rata Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang," *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 2, no. April (2022): 44–55, <https://e-journal.uingsdur.ac.id/al-hukkam/article/view/779>.

⁵⁰ Mardani, "TAKHARUJ ADALAH PENDEKATAN DALAM MEMBAGI HARTA WARISAN SECARA ADIL," *AL ILMU: JURNAL KEAGAMAAN DAN ILMU SOSIAL* 8, no. 2 (2023): 115–31.

⁵¹ Wahibatul Maghfuroh, "Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Mengundurkan Diri Sebagai Penerima Hak Waris Atas Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 08, no. 02 (2021): 58–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.690>.

⁵² Rosikhul Islam et al., "Pembagian Waris Menurut Hukum Syar'i Dan Musyawarah Di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Rosikhul," *Jurnal Mu'allim* 5, no. 1 (2023): 210–18, <https://doi.org/10.35891/muallim.v5i1.3347>.

⁵³ Salmudin, Firman Muntaqo, and K. N.Sopyan Hasan, "Tunggu Tubang as a Method for Peaceful Inheritance Distribution of Semende Indigenous Peoples," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, no. 1 (2021): 53–66, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11028>.

1. Semua ahli waris sepakat membagi harta secara damai kepada satu ahli waris.

Ketika seorang pewaris meninggal, ia meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki, nenek dari ayah, dan kakek dari ayah, dengan harta warisan berupa rumah 18x25 meter senilai 450 juta. Seluruh ahli waris sepakat membagikan harta ini secara damai (*al-Qismah al-Riḍāiyyah*), dengan memberikan seluruhnya kepada cucu perempuan dari anak laki-laki, sementara kakek dan nenek melepaskan hak mereka karena sudah merasa cukup dengan harta yang dimiliki. Dalam hukum Islam, pembagian warisan secara damai sah jika semua ahli waris memahami hak mereka sesuai ketentuan yang diatur Syariah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	6
Cucu perempuan dari anak laki-laki	1/2	3
Nenek dari ayah	1/6	1
Kakek dari ayah	1/6+' <i>aṣabah</i>	1+1=2

Jika harta yang ditinggalkan berupa satu unit rumah senilai 450 juta, maka:

Kadar satu bagian =harta:asal masalah	
=450 juta:6 = 75 juta.	
Bagian cucu perempuan	= 3x75 juta = 225 juta
Bagian nenek	= 1x75 juta = 75 juta
Bagian kakek	= 2x75 juta = 150 juta
Jumlah	450 juta

Setelah semua ahli waris memahami hak mereka sesuai hukum Islam, pembagian harta warisan dilakukan secara damai dengan menyerahkan seluruhnya kepada satu ahli waris. Dalam hal ini, nenek yang berhak menerima 75 juta dan kakek yang berhak menerima 150 juta, dengan sukarela menyerahkan hak mereka kepada cucu perempuan pewaris. Tindakan ini mencerminkan nilai *tabarru'* dan sikap kasih sayang orang tua untuk mencapai keharmonisan melalui jalur damai.

2. Semua ahli waris sepakat membagi harta secara damai, meski dengan bagian yang berbeda.

Setelah pewaris meninggal dunia, ahli waris yang terdiri dari saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, dan paman seayah sepakat membagikan harta berupa tiga rumah secara damai (*al-Qismah al-Riḍāiyyah*), tanpa melalui jalur hukum formal. Rumah dengan ukuran 10x15 meter diberikan kepada saudara perempuan kandung, rumah ukuran 8x14 meter diserahkan kepada saudara perempuan seayah, dan rumah 7x12 meter kepada paman seayah. Berdasarkan hukum Islam, pembagian warisan secara damai sah jika semua ahli waris memahami hak masing-masing, sesuai Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu,

kesepakatan damai memerlukan pemahaman penuh dari setiap ahli waris. Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	6
Saudara perempuan kandung	1/2	3
Saudara perempuan seayah	1/6	1
Paman seayah	<i>'Aṣabah bin nafsi</i>	2

Dalam kasus ini, harta warisan yang berupa aset tetap, yaitu tiga rumah, dinilai untuk memudahkan proses pembagian. Rumah-rumah tersebut memiliki ukuran dan nilai yang berbeda: rumah 10x15 meter senilai 280 juta, rumah 8x14 meter senilai 250 juta, dan rumah 7x12 meter senilai 220 juta. Total nilai harta yang diwariskan adalah 750 juta.

Kadar satu bagian =harta:asal masalah
<hr/>
=750 juta:6 = 125 juta.
<hr/>
Bagian saudara perempuan kandung = 3x125 juta = 375 juta
<hr/>
Bagian saudara perempuan seayah = 1x125 juta = 125 juta
<hr/>
Bagian paman seayah = 2x125 juta = 250 juta
<hr/>
Jumlah 750 juta

Setelah seluruh ahli waris memahami hak masing-masing sesuai hukum Islam, pembagian warisan dilakukan secara damai meskipun ada perbedaan nominal berdasarkan nilai aset. Dalam kasus ini, saudara perempuan kandung memilih rumah senilai 280 juta, memberi 95 juta kepada ahli waris lain, meskipun haknya 375 juta. Saudara perempuan seayah menerima tambahan 125 juta, menjadikan bagiannya 250 juta sesuai dengan harga rumah 8x14 meter. Paman seayah, yang seharusnya menerima 250 juta, memilih rumah 7x12 meter senilai 220 juta, memberi 30 juta kepada ahli waris lainnya. Pembagian ini mencerminkan kerelaan dan keharmonisan di antara para ahli waris.

3. Semua ahli waris sepakat membagi harta secara damai kepada sebagian ahli waris dengan bagian yang sama.

Setelah pewaris meninggal dan meninggalkan ahli waris berupa anak perempuan, cucu perempuan, ibu, dan saudara perempuan seayah dengan total harta 444 juta, seluruh ahli waris sepakat untuk membagi harta tersebut secara damai. Anak perempuan dan cucu perempuan menerima bagian yang sama, sementara ibu dan saudara perempuan seayah melepaskan hak mereka karena merasa cukup dengan kekayaan yang ada. Dalam hukum Islam, pembagian damai sah jika semua ahli waris memahami hak mereka sesuai ketentuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Langkah penyelesaian:

Ahli Waris	Bagian	6
Anak perempuan	1/2	3
Cucu perempuan	1/6	1

ibu	1/6	1
Saudara perempuan seayah	' <i>Asabah ma'al ghairi</i>	1

Apabila harta yang ditinggalkan tadi adalah senilai 444 juta, maka:

Kadar satu bagian =harta:asal masalah		
=444 juta:6 = 74 juta.		
Bagian anak perempuan	= 3x74 juta	= 222 juta
Bagian cucu perempuan	= 1x74 juta	= 74 juta
Bagian ibu	= 1x74 juta	= 74 juta
Bagian saudara perempuan seayah	= 1x74 juta	= 74 juta
Jumlah		444 juta

Setelah semua ahli waris memahami hak mereka sesuai hukum Islam, pembagian warisan dilakukan secara damai dengan pembagian rata kepada sebagian ahli waris. Dalam kasus ini, ibu dan saudara perempuan seayah, yang seharusnya menerima 74 juta, memilih untuk memberikan seluruhnya kepada anak perempuan dan cucu perempuan pewaris. Akibatnya, anak perempuan menerima 222 juta, sementara cucu perempuan menerima tambahan 148 juta, sehingga totalnya juga 222 juta. Keputusan ini mencerminkan kemurahan hati ibu dan saudara perempuan seayah, yang ikhlas menyerahkan harta untuk menciptakan keharmonisan dan keadilan di antara ahli waris.

4. Semua ahli waris sepakat menyerahkan seluruh harta warisan kepada *baitul mal*.

Setelah pewaris meninggal dan meninggalkan nenek dari ibu dan kakek dari ayah dengan harta tanah senilai 240 juta, seluruh ahli waris sepakat untuk membagikan harta tersebut secara damai (*al-qismah al-riḍā'iyyah*) dengan menyerahkannya kepada *baitul mal*. Keputusan ini diambil setelah pertimbangan bahwa nenek dan kakek sudah memiliki cukup harta dan bahwa warisan akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas sosial dan pendidikan. Dalam hukum Islam, pembagian warisan damai sah apabila seluruh ahli waris memahami hak mereka, sesuai dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

Ahli Waris	Bagian	6
Nenek dari ibu	1/6	1
Kakek dari ayah	' <i>Asabah bin nafsi</i>	5

Jika harta yang ditinggalkan tadi adalah aset berupa tanah dengan nilai total sebesar 240 juta, maka:

Kadar satu bagian =harta:asal masalah		
=240 juta:6 = 40 juta.		
Bagian nenek dari ibu	= 1x40 juta	= 40 juta
Bagian kakek dari ayah	= 5x40 juta	= 200 juta
Jumlah		240 juta

Setelah seluruh ahli waris memahami hak mereka sesuai hukum Islam, pembagian harta warisan dilakukan dengan cara damai, yakni menyerahkan seluruh harta kepada baitul mal. Nenek, yang seharusnya menerima 40 juta, dan kakek yang berhak atas 200 juta, dengan sukarela menyerahkan hak mereka demi kepentingan yang lebih luas. Penyerahan ini mencerminkan nilai *tabarru'* (pemberian sukarela sebagai sedekah) dan diharapkan dapat menjadi amal jariyah, memberi manfaat berkelanjutan bagi pewaris. Dengan pengelolaan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan fasilitas atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, warisan ini tetap memberikan pahala bagi pewaris.

5. Seorang ahli waris perempuan sukarela memberikan bagiannya, dan seluruh ahli waris sepakat membagi harta secara merata dan damai.

Ketika seorang pewaris meninggal dunia, ia meninggalkan suami, nenek dari ibu, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki sebagai ahli waris dengan total harta sebesar 180 juta. Para ahli waris sepakat membagi warisan secara damai (*al-Qismah al-Riḍā'iyyah*). Nenek, yang merasa cukup, melepaskan haknya, sehingga harta dibagi rata antara suami dan cucu laki-laki, masing-masing memperoleh 90 juta. Menurut hukum Islam, pembagian damai ini sah jika seluruh ahli waris memahami hak masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	12
Suami	1/4	3
Nenek dari ibu	1/6	2
Cucu laki-laki dari anak laki-laki	<i>Aṣabah bin nafsi</i>	7

Dengan harta 960 juta, pembagian adalah:

Kadar satu bagian =harta:asal masalah		
<hr/>		
=180 juta:12 = 15 juta.		
Bagian suami	= 3x15 juta	= 45 juta
Bagian nenek	= 2x15 juta	= 30 juta
Bagian cucu laki-laki	= 7x15 juta	= 105 juta
Jumlah		180 juta

Setelah seluruh ahli waris memahami hak masing-masing sesuai hukum Islam, pembagian warisan dilakukan secara damai dengan pembagian rata. Dalam kasus ini, nenek memilih untuk melepaskan bagian 30 juta karena merasa cukup, yang mencerminkan nilai *tabarru'* kepada ahli waris lain. Suami, yang seharusnya menerima 45 juta, akhirnya menerima 90 juta, sementara cucu laki-laki memilih untuk menerima 90 juta dari haknya yang seharusnya 105 juta, menyisakan 15 juta untuk ahli waris lainnya. Proses ini menunjukkan keharmonisan dan kesepakatan damai di antara para ahli waris.

6. Seorang ahli waris laki-laki sukarela mengalihkan bagiannya, dan seluruh ahli waris sepakat membagi harta secara merata dan damai.

Seorang pewaris meninggal, meninggalkan suami, dua anak perempuan, dan saudara laki-laki seayah, dengan harta warisan sebesar 768 juta. Saudara laki-laki seayah memilih melepaskan haknya, sehingga suami dan dua anak perempuan membagi warisan secara merata melalui *al-Qismah al-Riḍā'iyyah*, masing-masing menerima 256 juta. Pembagian ini dianggap sah dalam hukum Islam jika seluruh ahli waris memahami haknya sesuai syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Proses penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	12	
Suami	1/4	3	
2 Anak perempuan	2/3	8	4
			4
Saudara laki-laki seayah	<i>Aṣabah bin nafsi</i>	1	

Jika harta warisan sebesar 768 juta, maka:

Kadar satu bagian =harta:asal masalah		
=768 juta:12 = 64 juta.		
Bagian suami	= 3x64 juta	= 192 juta
Bagian 2 anak perempuan	= 8x64 juta	= 512 juta
Bagian saudara laki-laki seayah	= 1x64 juta	= 64 juta
Jumlah	768 juta	

Jadi, masing-masing anak laki-laki mendapatkan bagian 512 juta:2= 256 juta.

Setelah semua ahli waris memahami haknya sesuai ketentuan hukum Islam, harta warisan dibagi secara damai dengan pembagian rata. Saudara laki-laki seayah secara sukarela melepaskan bagiannya sebesar 64 juta sebagai bentuk *tabarru'* kepada ahli waris lain. Akibatnya, suami menerima tambahan sehingga total bagiannya menjadi 256 juta, sedangkan masing-masing anak perempuan tetap menerima 256 juta. Proses ini mencerminkan kerelaan dan keharmonisan para ahli waris dalam mencapai kesepakatan damai.

7. Para ahli waris sepakat membagi harta warisan secara merata dan damai.

Saat pewaris meninggal dengan meninggalkan istri, seorang anak laki-laki, ibu, dan harta sebesar 528 juta, ahli waris sepakat membagi secara damai (*al-qismah al-riḍā'iyyah*), masing-masing menerima 176 juta. Pembagian ini sah menurut hukum Islam, asalkan semua ahli waris memahami haknya sesuai syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya." Pemahaman terhadap hak waris menjadi prasyarat utama sebelum mencapai kesepakatan. Prosedur penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	24
Istri	1/8	3
Anak laki-laki	<i>Aṣabah bin nafsi</i>	17
Ibu	1/6	4

Jika harta yang ditinggalkan sebesar 528 juta, maka:

Kadar satu bagian =harta:asal masalah		
<hr/>		
=528 juta:24 = 22 juta.		
Bagian istri	= 3x22 juta	= 66 juta
Bagian anak laki-lak	= 17x22 juta	= 374 juta
Bagian ibu	= 4x22 juta	= 88 juta
Jumlah	528 juta	

Setelah seluruh ahli waris memahami hak masing-masing sesuai ketentuan hukum Islam, pembagian harta warisan dapat dilaksanakan secara damai melalui kesepakatan pembagian merata. Dalam hal ini, terdapat unsur *tabarru'* (sumbangan sukarela) di mana ahli waris laki-laki, yang seharusnya menerima 374 juta, memilih hanya mengambil 176 juta, sementara sisa 198 juta dialihkan kepada ahli waris lainnya. Istri yang awalnya berhak atas 66 juta menerima tambahan 110 juta, dan ibu yang seharusnya mendapat 88 juta memperoleh tambahan sebesar 88 juta. Proses ini mencerminkan harmoni, kerelaan, dan semangat musyawarah dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam rangka memastikan keabsahan pembagian warisan menurut hukum Islam, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yang serupa dengan prinsip-prinsip dalam setiap kontrak. Rukun-rukun tersebut meliputi:

1. Objek kontrak merupakan harta yang akan dibagikan kepada para pihak yang sepakat, seperti harta warisan atau aset yang akan dibagi.⁵⁴
2. Para pihak yang terlibat dalam kontrak harus memenuhi syarat kecakapan hukum dan kemampuan untuk mengelola harta, yang mensyaratkan bahwa masing-masing pihak memiliki akal sehat dan telah mencapai usia baligh.⁵⁵
3. Ijab dan qabul yang merupakan ungkapan kerelaan antara para pihak, dapat diekspresikan melalui kalimat seperti "kami setuju dengan pembagian ini" atau "kami setuju dengan hasil undian," atau ungkapan lain yang menyatakan kesepakatan. Mengingat kerelaan adalah suatu hal yang bersifat internal, maka pernyataan tersebut harus diungkapkan dengan jelas, baik secara lisan, isyarat, atau tertulis.⁵⁶

Selain memastikan bahwa setiap ahli waris memahami bagian mereka dan adanya kerelaan dari ahli waris laki-laki terhadap pembagian harta warisan secara

⁵⁴ "Ala" al-Din, *Badā'ī' Al-Ṣanā'ī' Fi Tartīb Al-Syarā'ī'*, Jilid VII h. 24.

⁵⁵ Al-Lāhim, *Al-Muṭla' Ala Daqā'iq Zād Al-Mustaḥqī'*, Jilid IV h. 109.

⁵⁶ Al-Syarbainī, *Mughnī Al-Muḥtāj*, Jilid III h. 336.

damai (*al-qismah al-riḍā'iyyah*), terdapat beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi agar pembagian warisan sah menurut hukum Islam. Syarat-syarat tersebut meliputi:

a. Kewenangan dan hak milik atas harta

Pembagian hanya sah jika pihak yang membagi memiliki hak yang sah atas harta tersebut. Jika pihak yang membagi bukan pemilik sah, maka pembagian tidak sah. Ahli waris atau penerima wasiat tidak boleh membagi harta milik pewasiat atau harta warisan untuk kepentingan pribadi mereka, karena mereka tidak memiliki kewenangan penuh atasnya.⁵⁷

b. Kerelaan tanpa paksaan

Kerelaan setiap pihak yang terlibat dalam pembagian adalah syarat mutlak untuk keabsahan pembagian. Tanpa adanya kerelaan, pembagian tersebut tidak sah, karena kerelaan merupakan elemen penting dalam setiap transaksi, termasuk pembagian warisan.⁵⁸

c. Kecakapan hukum ahli waris

Pembagian warisan memerlukan adanya baligh dan akal sehat dari ahli waris, karena transaksi pembagian harta melibatkan keputusan yang membutuhkan kemampuan berpikir rasional, serupa dengan transaksi jual beli. Oleh karena itu, pembagian yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, tidak sah.⁵⁹

d. Kehadiran atau perwakilan ahli waris

Semua pihak yang terlibat harus hadir dalam pembagian atau diwakili oleh perwakilan yang sah. Jika ada pihak yang absen, maka pembagian tidak sah, karena pembagian harta mirip dengan transaksi jual beli yang memerlukan kesepakatan semua pihak. Jika ada pihak yang tidak memiliki kapasitas, seperti anak-anak atau orang gila, mereka dapat diwakili oleh wali atau pihak yang ditunjuk, asalkan ada manfaat dan kewenangan untuk melaksanakan transaksi.⁶⁰

Pembagian harta secara damai (*al-qismah al-riḍā'iyyah*) dalam Islam bergantung pada konteksnya. Ia menjadi wajib jika bertujuan menjaga kedamaian, menutup aib, dan melindungi hak, karena melindungi jiwa lebih diutamakan daripada harta. Sebaliknya, pembagian yang melibatkan pemaksaan dianggap haram, sedangkan pembagian makruh terjadi jika ada tekanan yang menghilangkan

⁵⁷ "Ala" al-Din, *Badā'i' Al-Ṣanā'i' Fi Tartīb Al-Syarā'i'*, Jilid VII h. 18.

⁵⁸ "Ala" al-Din h. 22.

⁵⁹ "Ala" al-Din h. 18.

⁶⁰ "Ala" al-Din h. 22.

keikhlasan. Pembagian mubah berlaku dalam kondisi netral, sementara pembagian yang sunnah didasarkan pada pemaafan dan pengorbanan, mencerminkan nilai ketakwaan dan harmoni. Secara keseluruhan, pembagian damai dianjurkan untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik.

Kendati konsep *ashābul furūd* menetapkan bagian ahli waris secara pasti berdasarkan Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, *al-qismah al-riḍā'iyah* menawarkan fleksibilitas yang relevan dalam situasi tertentu. Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian pembagian harta sesuai kebutuhan ahli waris, mencegah konflik keluarga, dan mencerminkan keadilan kontekstual sesuai *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan mengutamakan musyawarah damai tanpa mengabaikan hak *ashābul furūd*, *al-qismah al-riḍā'iyah* hanya sah jika semua ahli waris memahami haknya dan sepakat tanpa paksaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu 'Āsyūr yang membangun dasar-dasar teoritis *maqāṣid al-syarī'ah* melalui empat konsep utama yang saling melengkapi, yaitu *al-fitrah*,⁶¹ *al-samāhah*,⁶² *al-musāwah*,⁶³ dan *al-ḥurriyah*.⁶⁴ Keempat konsep ini tidak hanya memberikan panduan normatif dalam hukum Islam, tetapi juga menjadi landasan etis yang relevan dalam pelaksanaan pembagian warisan secara damai (*al-qismah al-riḍā'iyah*).

Konsep *al-fitrah* mencerminkan naluri manusia untuk hidup harmonis dan menghindari konflik, menjadikan musyawarah sebagai jalan menjaga hubungan keluarga. Dalam *qismah riḍā'iyah*, kesepakatan damai mencerminkan keseimbangan jasmani, rohani, dan pikiran sesuai fitrah manusia. *Al-samāhah*, atau toleransi, mendorong ahli waris untuk bersikap lapang dada, menghormati hak, dan meminimalkan konflik melalui kerelaan, selaras dengan fleksibilitas syariat. *Al-musāwah* menekankan keadilan dan persamaan hak dalam pembagian warisan, memastikan proporsionalitas sesuai tanggung jawab masing-masing, tanpa diskriminasi. Sementara itu, *al-ḥurriyah* menjamin kebebasan bermusyawarah, memberi ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapat dan menyetujui pembagian tanpa paksaan, selama sesuai prinsip syariat. Keempat konsep ini, *al-fitrah*, *al-samāhah*, *al-musāwah*, dan *al-ḥurriyah* menggambarkan pendekatan *maqāṣid* yang integratif dan etis, mewujudkan harmoni keluarga melalui *qismah riḍā'iyah* yang damai, serta mencerminkan tujuan utama syariat mencapai kemaslahatan dan pencegahan mafsadat.

⁶¹ Muhammad al-Ṭāhir bin 'Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah* (Yordania: Dār al-Nafāis, 2001) h. 259.

⁶² 'Āsyūr h. 268.

⁶³ 'Āsyūr h. 329.

⁶⁴ 'Āsyūr h. 390.

Dalam hukum waris Islam, pembagian secara damai (*al-qismah al-riḍā'īyyah*) merupakan metode penting untuk menjaga harmoni, namun dapat dibatalkan demi keadilan dalam beberapa situasi. Pembatalan terjadi jika ditemukan hutang almarhum yang belum terselesaikan, baik seluruh harta warisan maupun sebagian, karena hak kreditur mendahului hak ahli waris sesuai QS. An-Nisa: 11. Mazhab Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan pembatalan jika kreditur tidak dijamin,⁶⁵ sedangkan Mazhab Hanbali mengizinkan pembagian jika ahli waris mampu melunasi hutang.⁶⁶ Selain itu, bukti sah tentang hutang almarhum setelah pembagian juga menjadi alasan pembatalan, karena hak kreditur atas harta substansi lebih tinggi.⁶⁷ Wasiat yang muncul setelah pembagian memberikan hak penerima hingga sepertiga harta, sehingga pembagian harus disesuaikan.⁶⁸ Penipuan dalam pembagian, baik dalam proses musyawarah maupun keputusan pengadilan, juga membatalkan keabsahan pembagian.⁶⁹ Pembatalan ini bukan penolakan terhadap kesepakatan damai, tetapi langkah untuk memastikan keadilan, menegakkan hak, dan menjaga *maqāṣid al-syarī'ah*. Fleksibilitas hukum Islam memungkinkan koreksi atas pelanggaran keadilan, menjadikan *al-qismah al-riḍā'īyyah* tetap relevan sebagai mekanisme solusi damai.

KESIMPULAN

Konsep pembagian warisan dalam Islam menekankan prinsip keadilan dengan aturan yang rinci, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis, yang menetapkan hak bagian bagi ahli waris seperti ayah, ibu, dan anak-anak (*furūḍul muqarrarah*), serta memastikan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Konsep *al-qismah al-riḍā'īyyah* menyoroti pentingnya kesepakatan antar ahli waris untuk mencapai pembagian yang diterima oleh semua pihak secara sukarela dan tanpa paksaan, didukung oleh Al-Qur'an dan hadis yang mendorong keharmonisan dan perlindungan hak individu, serta diakui oleh ijma' ulama sebagai kontrak yang sah, mirip dengan transaksi jual beli. Oleh karena itu, *al-qismah al-riḍā'īyyah* mengarah pada pembagian warisan yang adil, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan kedamaian.

Pelaksanaan pembagian warisan secara damai (*al-qismah al-riḍā'īyyah*) dalam Islam harus memenuhi syarat dan rukun yang sah, yaitu para ahli waris harus memiliki kecakapan hukum (akal sehat dan baligh) untuk membuat keputusan yang sah. Selain

⁶⁵ "Ala" al-Din, *Badā'ī' Al-Ṣanā'ī' Fi Tartīb Al-Syarā'ī'*, Jilid VII h. 30.

⁶⁶ Al-Hanbali, *Al-Mughnī*, Jilid X h. 114.

⁶⁷ "Ala" al-Din, *Badā'ī' Al-Ṣanā'ī' Fi Tartīb Al-Syarā'ī'*, Jilid VII h. 30.

⁶⁸ "Ala" al-Din h. 30.

⁶⁹ Muhammad Amin, *Raddu Al-Muhtār 'ala Al-Durrī Al-Mukhtār*, Jilid VI (Beirut: Dār al-Fikr, 1386) h. 267.

itu, setiap ahli waris harus memiliki hak dan kewenangan atas harta yang dibagi untuk memastikan keadilan. Kesepakatan yang dilakukan tanpa paksaan sangat penting, di mana setiap pihak menyatakan persetujuannya secara eksplisit. Kehadiran seluruh ahli waris atau perwakilannya juga diperlukan untuk memastikan proses yang transparan dan adil, sehingga keputusan dapat diterima oleh semua pihak. Para ahli waris harus memahami bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadis, dengan memperhatikan kerelaan ahli waris laki-laki sebagai pemegang bagian utama dalam pembagian ini. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga kerukunan keluarga dan meminimalkan potensi konflik, sehingga pembagian warisan dapat dilakukan secara harmonis dan bermanfaat bagi semua pihak.

Peneliti menyarankan agar dilakukan survei untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat, terutama para ahli waris, terhadap ketentuan pembagian warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana kesadaran dan pemahaman mereka sebelum melakukan pembagian warisan secara damai (*al-qismah al-riḍā'īyyah*).

DAFTAR PUSTAKA

- 'Āsyūr, Muhammad al-Ṭāhir bin. *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*. Yordania: Dār al-Nafāis, 2001.
- Al-Ghāmidī, Naṣhir bin Muhammad Bin Musyarī. *Al-Khullaṣah Fi 'Ilmi Al-Faraid*. Mekah: Dār Ṭibah al-Khuḍarā, 2007.
- Al-Ḥanbali, Ibnu Qudamah. *Al-Mughnī, Jilid X*. Kairo: Dār al-Hijr, 1410.
- Al-Hattab, Shams al-Din Abu 'Abdullah Muhammad bin Muhammad bin 'Abd al-Rahman. *Mawāhib Al-Jalīl Li Syarḥ Mukhtaṣar Al-Khalīl, Jilid VII*. Mesir: Dar 'Alam al-Kutub., 2003.
- Al-Khāzin, Abū al-Hasan 'Alā al-Dīn bin Muhammad al-Syīḥī. *Tafsīr Al-Khāzin Lubāb Al-Ta'wīl Fi Ma'ānī Al-Tanzīl, Jilid I*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415.
- Al-Lāḥim, Abdul Karīm bin Muhammad. *Al-Muṭla' 'Ala Daqā'iq Zād Al-Mustaḥiq, Jilid IV*. Saudi Arabia: Dar Kunuz Ishbilia li-Nashr wa-Tawzī', 2012.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, and Imam Jalaluddin As-Suyuti. *Tafsir Jalalain - Jilid 2. Sinar Baru Algensindo*, 2016.
- Al-Maqdisi, Baha' al-Din 'Abd al-Rahman. *Al-'Udda Fi Syarḥ Al-'Umdah, Jilid II*. Kairo: Risalah al-'Ālimiyyah, 1990.
- Al-Nawawī, Abu Zakariya Muhyi al-Dīn Yahya ibn Syaraf. *Rawdat Al-Ṭālibīn Wa 'Umdat Al-Muftīn, Jilid XI*. Oman: Al-Maktab al-Islami, 1991.
- Al-Sya'rāwī, Muhammad Mutawallī. *Tafsīr Al-Sya'rāwī Al-Khawatir*. Mesir: Maṭābi' Akhbār al-Yaum, 1997.
- Al-Syarbainī, Syamsuddin Muhammad Khaṭīb. *Mughnī Al-Muḥtāj, Jilid III*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415.
- Al-Syāṭibī, Ibrāhīm bin Mūsa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnati. *Al-Muwāfaqāt, Jilid II*. Damaskus: Dār Ibn 'Affān, 1997.

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islami Wa Adillatuh Jilid X*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.
- "Ala" al-Din, Abu Bakr bin Mas'ūd bin Ahmad al-Kasāni al-Ḥanafī. *Badā'ī' Al-Ṣanā'ī' Fi Tartīb Al-Syarā'ī', Jilid VII*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Amin, Muhammad. *Raddu Al-Muḥtār 'ala Al-Durrī Al-Mukhtār, Jilid VI*. Beirut: Dār al-Fikr, 1386.
- Anderson, J.N.D. *Hukum Islam Di Dunia Modern*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Athoillah, M. *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*. Bandung: Yrama Widya, 2018.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adillatuhu, Jilid VI*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hanbal, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Ibn. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal, Jilid XXXIV*. Kairo: Mu'assasat al-Risalah, 2001.
- Hedianti, Elfira Sarah, and Akhmad Jalaludin. "Sistem Pembagian Waris Sama Rata Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pematang." *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 2, no. April (2022): 44–55. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-hukkam/article/view/779>.
- Islam, Rosikhul, Moh. Fadol, Masfufah, Nanda Faiqotul Himmah, and Nasihin. "Pembagian Waris Menurut Hukum Syar'ī Dan Musyawarah Di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Rosikhul." *Jurnal Mu'allim* 5, no. 1 (2023): 210–18. <https://doi.org/10.35891/muallim.v5i1.3347>.
- Kaṣīr, Ismā'īl bin Umar bin Kaṣīr Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adīm, Jilid II*. Riyadh: Dār Taibah, 1999.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; (Ilmu Ushul Fiqih)*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Maghfuroh, Wahibatul. "Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Mengundurkan Diri Sebagai Penerima Hak Waris Atas Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 08, no. 02 (2021): 58–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.690>.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- . "TAKHARUJ ADALAH PENDEKATAN DALAM MEMBAGI HARTA WARISAN SECARA ADIL." *AL ILMU: JURNAL KEAGAMAAN DAN ILMU SOSIAL* 8, no. 2 (2023): 115–31.
- Maskuri, Erksam, and Difa Azri Aufa. "Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar Dalam Perspektif As-Sulh." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 334–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2535>.
- Muhibbin, Moh., and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muhibbussabry. "Hak Waris Khunṣa Dan Metode Penyelesaiannya Dalam Hukum Waris Islam." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, no. 1 (2024): 33–51. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i1.2709>.
- Muhibbussabry. "Hak Waris Al-Ḥamlu (Anak Dalam Kandungan) Dan Penyelesaian Dengan Metode Mauqūf (Penangguhan)." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 15, no. 1 (2024): 1–23. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/38950>.
- Muhibbussabry, M. *Fikih Mawaris*. Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2020.

- Naim, Abdul Haris, and Ahmad Safi'i. "Analisis Implementasi Pasal 183 KHI Tentang Pembagian Harta Waris Di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): 187–208. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.12345>.
- Nasr Hamid Abu Zayd. *Imam Syafi'i Modernitas Ekletisisme Arabisme*. Yogyakarta: LKIS, 1997.
- Nujāim, Zainul 'Ābidīn bin Ibrāhīm Ibn. *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir 'ala Madhab Abi Hanifah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1980.
- Rahman, Abd, Oceania Hasanah, and Abdul Halim. "Praktik Pembagian Kewarisan Islam Dalam Masyarakat Perkotaan: Antara Sistem Kewarisan Islam Dan Suka Rela." *SALAM Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 1 (2023): 279–94. <https://doi.org/110.15408/sjsbs.v10i1.36288>.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Sālim, Abu Malik Kamil bin al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh Al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdīh Mazāhib Al-A'immah, Jilid IV*. Kairo: Al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2003.
- Salman, HR. Otje, and Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Keempat. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Salmudin, Firman Muntaqo, and K. N.Sopyan Hasan. "Tunggu Tubang as a Method for Peaceful Inheritance Distribution of Semende Indigenous Peoples." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, no. 1 (2021): 53–66. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11028>.
- Sarmadi, A. Sukris. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia; Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Syakir, Tahqīq Ahmad. *Musnad Ahmad Bin Hanbal, Jilid XXXVII*. Kairo: Dār al-Mā'rif, n.d.
- Zaynal, Rifanto Bin Ridwan, and Lukman Asha. "Praktik Pembagian Waris Secara Merata Antara Laki-Laki Dan Perempuan Di Kecamatan Kepahiang." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16.6 16, no. 6 (2022): 2172–85. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1377>.